



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nyabungan RT.1 RW.1 Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono bin Suharsono tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono bin Suharsono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.H.I., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NJH and Associate beralamat di Jl. Imam Bonjol II Nomor 511, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono Bin Suharsono, bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono Bin Suharsono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka, **Dikembalikan kepada saksi korban IMAS RUROH**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum agar terdakwa dapat beraktifitas kembali dan berkumpul bersama keluarga seperti biasa atau jika Majelis hakim berpendapat lain terdakwa mengharapkan putusan yang seadil- adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CITRA APRILYASTA WIENHARSONO Bin SUHARSONO, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Dusun Nyabungan Rt.1 Rw.1 Desa Kemuningan Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yaitu terhadap saksi korban IMAS RUROH (yang merupakan istri sah terdakwa yang menikah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan akte nikah Nomor 0008/0008/II/2018 tanggal 04 Januari 2018, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa baru pulang bekerja dan karena pada saat itu saksi Imas Ruroh merasa capek dan sedang tidak enak badan yang kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk memijat saksi Imas Ruroh, namun terdakwa menolak dengan alasan mengantuk. Kemudian saksi Imas Ruroh mengatakan kepada suami saksi bahwa " SECAPEK CAPEKNYA SAYA, SAYA MASIH MAU MELAYANI KAMU JIKA KAMU BUTUH BANTUAN DAN SEBAGAINYA, TAPI KAMU TIDAK PERNAH SEPERTI ITU KEPADA SAYA " setelah saksi mengatakan kata-kata tersebut terdakwa langsung marah kepada saksi Imas Ruroh dan pada saat itu langsung dipukul di bagian kepala sebelah kanan menggunakan guling berulang kali hingga terbentur ke tembok dan mengalami benjol pada bagian kepala sebelah kiri akibat terbentur tembok, setelah itu rambut saksi dijambak dan ditampar berulang kali. Kemudian saksi keluar dari kamar dan pindah duduk di kursi ruang tamu, lalu terdakwa mendatangi saksi dan mencekik sambil menampar saksi bolak balik hingga mulut saksi mengeluarkan darah. Setelah itu saksi masuk ke kamar sambil menangis di dalam kamar dengan nada tinggi hingga membuat terdakwa semakin marah dan mengatakan " JANGAN RAME-RAME KAMU HANYA BIKIN MALU SAYA SAJA" dan saksi mengunci pintu kamar sambil menangis ketakutan. Tidak lama saksi Imas Ruroh mendengar suara kemudian saksi keluar melihat apa yang terjadi ternyata terdakwa memukul pagar dengan menggunakan batu, setelah terdakwa melihat saksi kemudian saksi masuk lagi ke dalam kamar dan terdakwa datang dengan membawa pisau sambil mengatakan " KALAU TIDAK ADA HUKUMAN SUDAH SAYA BUNUH DULU KAMU ", saksi hanya diam dan menangis kemudian suami saksi keluar dari kamar.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2019 saksi Imas Ruroh pulang kerumah orang tua saksi di Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, yang kemudian saksi ditanya oleh orang tua saksi. Namun saksi tidak mau mengaku tetapi orang tua saksi terus bertanya dan melihat luka yang saksi alami dan akhirnya saksi menceritakan kejadian tersebut dan keluarga saksi tidak terima saksi diperlakukan seperti itu hingga menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Imas Ruroh mengalami rasa takut dan sakit pada bagian tubuhnya.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Orang ini mengaku luka dileher akibat dicekik oleh suami tadi malam, luka lebam dipelipis kiri akibat dibenturkan ke tembok.
 2. Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup dan sadar penuh
 3. Tanda-tanda vital; Tensi 90/60 mmhg, Nadi : 88X / menit .
 4. Pada pemeriksaan ditemukan ;
 - a. Pada leher kanan terdapat luka lecet, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada pelipis kiri terdapat luka lebam, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 5. Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum Mefinal diminum sehari tiga kali satu dan Dexamethason diminum sehari tiga kali satu.
 6. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban ini ditemukan pada leher kanan luka lecet, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Imas Ruroh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, ada ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Kamis, 7 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Kemuning, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, ketika Terdakwa pulang dari konter lalu Saksi Korban meminta tolong untuk memijat Saksi Korban dengan cara merayu karena Saksi Korban tidak enak badan, namun Terdakwa menolak dengan alasan capai, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa *"secapek-capeknya Saya, Saya masih mau melayani kamu jika kamu butuh bantuan tapi kamu tidak pernah seperti itu pada saya"* dan setelah Saksi Korban mengatakan seperti itu, kemudian Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban dengan memakai guling sampai Saksi Korban terbentur tembok dan mengalami benjol di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban keluar dari kamar dan pindah duduk dikursi ruang tamu lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mencekik sambil menampar Saksi Korban bolak balik hingga mulut Saksi Korban mengeluarkan darah dan kemudian Saksi Korban masuk kedalam kamar sambil menangis dan Terdakwa semakin marah dan mengatakan *"jangan rame-rame kamu hanya bikin malu saya saja"* kemudian Saksi Korban mengunci pintu di kamar. Atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada pelipis kiri, keluar darah dari mulut dan leher mengalami luka lecet, akan tetapi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit, hanya rawat jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pada pagi harinya Saksi Korban masih pergi ke konter, pada siang harinya Saksi Korban pulang kerumah dan keesokan harinya Saksi Korban pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian kepada polisi selang 2 (dua) hari setelah Saksi Korban pulang kerumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap diri Saksi karena Terdakwa orangnya mudah marah;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelum kejadian ini telah sering melakukan pertengkaran;
- Bahwa atas pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa, sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena Saksi Korban masih trauma dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Sri Murtiningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, ada ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Saksi Korban Imas Ruroh;

- Bahwa pada Sabtu, 9 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saksi dengan diantarkan oleh tetangga, kemudian Saksi menanyakan mengapa tidak diantarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban menjawab tidak ada apa-apa. Atas hal tersebut Saksi berkali-kali menanyakan kepada Saksi Korban, akan tetapi tidak mau mengaku. Pada saat itu juga Saksi melihat kepala sebelah kiri Saksi Korban ada benjol, Saksi kemudian mengatakan pada Saksi Korban, apabila tidak mau mengaku atau cerita, Saksi mengatakan keluar dari rumah dan pulang lagi kerumah Saksi Korban dan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban bercerita apabila tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar dirumahnya yang terletak di Desa Kemuningan, Kecamatan Krocok, Kabupaten Bondowoso, karena berdasarkan cerita Saksi Korban, Saksi Korban saat itu meminta tolong untuk dipijat, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan langsung marah sehingga Saksi Korban dipukul menggunakan guling berkali-kali hingga tebentur tembok dan Saksi Korban memperlihatkan semua bekas luka akibat perbuatan Terdakwa yaitu benjol pada bagian kepala sebelah kiri, luka bekas cekikan dibagian leher hingga lebam;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi sebagai Ibu hanya bisa menangis dan kemudian Saksi meminta tolong kepada Kakak Saksi karena karena Suami Saksi masih bekerja dan belum pulang, kemudian Saksi menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Saksi Korban kepada Kakak Saksi dan pada hari itu langsung melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban tidak sampai rawat inap di Rumah Sakit, hanya menjalani rawat jalan;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan meminta untuk tidak mengulanginya lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anisa Puji Astuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Korban dan Terdakwa, yang mana Suami Saksi juga merupakan pegawai di counter milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 00.15 WIB mendapat pesan melalui *whatsapp* dari Terdakwa yang isinya mengatakan Terdakwa dan Saksi Korban sedang bertengkar dan mengatakan sedang terkunci di ruang belakang dapur serta mengirim foto gambar tangan mengalami luka goresan, dengan tujuan untuk meminta tolong Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak bisa karena anak Saksi tidak ada yang menjaga dan Suami Saksi juga sedang tidak ada;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi datang untuk membuka *counter* dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang sendirian tanpa Terdakwa dan tidak lama setelah itu Saksi Korban pamit keluar mencari makan dan kembali lagi ke counter dan pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke counter akan tetapi tidak bertemu dengan Saksi Korban sebab Saksi Korban sudah pulang kerumah orangtuanya, Terdakwa memperlihatkan luka yang ada ditangannya kepada Saksi. Atas luka tersebut, Saksi sempat menanyakan penyebab luka ditangan, akan tetapi oleh Terdakwa dijawab tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke *counter*, Saksi tidak melihat adanya luka karena Saksi Korban memakai hijab pada waktu itu;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi Korban dan mengetahui Saksi Korban merupakan orang yang tidak jujur;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sering ada pertengkaran kecil yang dapat diselesaikan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Sari Fatul Munawaroh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga yang mengantar Saksi Korban kerumah orang tuanya di Wonosari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, Saksi Korban pada saat itu datang kerumah Saksi dalam keadaan menangis mengatakan habis bertengkar dan saat itu memakai hijab sehingga Saksi tidak mengetahui adanya luka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Saksi Korban dan Terdakwa sering bertengkar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saemiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dan orang tua Saksi Sari Fatul Munawaroh yang mengantar Saksi Korban kerumah orang tuanya di Wonosari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, Saksi Korban pada saat itu datang kerumah Saksi dalam keadaan menangis mengatakan habis bertengkar dan saat itu memakai hijab sehingga Saksi tidak mengetahui adanya luka;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Saksi Korban dan Terdakwa sering bertengkar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Lia Oktaria Vinarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Korban yang dua hari setelah kejadian datang sendirian kerumah Saksi yang terletak di Tenggarang dan mengatakan habis bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saat datang kerumah Saksi, Saksi tidak melihat adanya luka karena pada saat itu Saksi Korban memakai hijab;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum dikaruniai keturunan, dulu sempat hamil akan tetapi oleh Saksi Korban digugurkan karena belum menginginkan memiliki keturunan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa, Saksi Korban saat ini pulang kerumah orangtuanya yang terletak di Wonosari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa *Visum Et Repertum* Nomor: VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada leher kanan luka lecet, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami Sah dari Saksi Korban, yang mana perkawinannya dicatatkan dicatatkan sipil;
- Bahwa pada Kamis, 7 November 2019 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nyabungan RT/RW 1/1, Desa Kemuning, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar bunyi telephone yang diangkat oleh Saksi Korban, mengatakan Bapak yang menelfon dengan maksud untuk meminjam uang dan Terdakwa berpura-pura tidak tahu. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Korban berangkat ke *counter*, namun di tengah perjalanan Saksi Korban menginginkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbelok arah kerumah orang tua Saksi Korban dan mengatakan kalau orang tua Saksi Korban akan meminjam uang. Atas hal tersebut, Terdakwa tidak memperbolehkan karena uang digunakan untuk usaha;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pulang dari counter dan akan tidur, Terdakwa melihat Saksi Korban masih memegang handphone sambil bermain game dengan suara keras, kemudian Terdakwa menegurnya dan menanyakan Saksi Korban menginginkan apa, kemudian dijawab oleh Saksi Korban menginginkan untuk berhubungan, akan tetapi Terdakwa menolak karena capai sebab baru pulang dari counter, akhirnya Terdakwa pindah tidur di ruang tamu, akan tetapi Saksi Korban semakin mengeraskan volumenya, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dikamar untuk mengambil handphonenya dan tangan kiri Terdakwa dicakar oleh Saksi Korban sambil berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Korban dan pernah memukul Saksi Korban kearah badannya menggunakan guling, akan tetapi Saksi Korban baik-baik saja tidak mengalami luka dan setelah kejadian Saksi Korban hanya ketawa-ketawa saja;
- Bahwa Saksi Korban kemudian pulang kerumah orangtuanya dengan mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban dan Terdakwa mendengar apabila 5 (lima) hari Terdakwa tidak menjemput Saksi Korban, maka Terdakwa akan dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum dikaruniai keturunan dan saat ini telah dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban pada Kamis tanggal 04 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/0008//2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari Kab.Bondowoso dan atas pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada Kamis, 7 November 2019 bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nyabungan RT/RW 1/1, Desa Kemuning, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, ketika Terdakwa pulang dari counter lalu Saksi Korban menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan, namun Terdakwa menolak dengan alasan capai karena habis menjaga counter sampai malam, mendengar penolakan tersebut saksi korban marah kemudian main

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game di handphone dengan volume yang keras yang membuat terdakwa terganggu karena akan beristirahat. Kemudian Terdakwa pindah tidur keruang tamu, namun Saksi Korban masih tetap mengeraskan volume handphonenya dan Terdakwa mendatangi Saksi Korban didalam kamar, marah dan memukul badan Saksi Korban cukup keras menggunakan guling sehingga Saksi Korban terbentur tembok dan mengalami benjol di bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar untuk pindah tidur di ruang tamu tetapi korban mengikuti terdakwa keluar dari kamar sambil terus bermain game dengan volume yang keras kemudian membuka pintu depan hingga kucing piaraan terdakwa masuk kedalam rumah membuat terdakwa terganggu, sehingga membuat terdakwa marah dan kembali bertengkar dengan korban sehingga terjadi perebutan Hp dan saat itu tangan terdakwa mengenai leher korban sehingga menimbulkan luka gores;
- Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO, Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher kanan, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelum kejadian ini telah sering melakukan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan perbaikan terhadap kesalahan Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, yaitu **Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, mengingat terhadap Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merujuk pada pasal 5 huruf a, sedangkan Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 5 huruf f, yang mana terhadap pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak terdapat ketentuan Pasal 5 huruf f, karena ketentuan pasalnya hanya sampai Pasal 5 huruf d, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan Pasal yang didakwakan dengan tidak mengubah substansinya menjadi **Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Citra Apriliyasta Wienharsono bin Suharsono adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Kamis tanggal 7 November 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nyabungan RT/RW 1/1, Desa Kemuning, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, ketika Terdakwa pulang dari counter lalu Saksi Korban menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan, namun Terdakwa menolak dengan alasan capai karena habis menjaga counter sampai malam, mendengar penolakan tersebut saksi korban marah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian main game di handphone dengan volume yang keras yang membuat terdakwa terganggu karena akan beristirahat. Kemudian Terdakwa pindah tidur keruang tamu, namun Saksi Korban masih tetap mengeraskan volume handphonenya sehingga Terdakwa dalam keadaan marah mendatangi Saksi Korban didalam kamar kemudian memukul badan Saksi Korban cukup keras dengan menggunakan guling sehingga tubuh Saksi Korban terbentur tembok dan mengalami benjol di bagian kepala sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar untuk pindah tidur di ruang tamu tetapi korban mengikuti terdakwa keluar dari kamar sambil terus bermain game dengan volume yang keras kemudian membuka pintu depan hingga kucing piaraan terdakwa masuk kedalam rumah, membuat terdakwa terganggu, sehingga membuat terdakwa marah dan kembali bertengkar dengan korban sehingga terjadi perebutan Handphone dan saat itu tangan terdakwa mengenai leher korban sehingga menimbulkan luka gores/lecet;

Bahwa atas kejadian tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO, Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher kanan, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengingkari perbuatannya yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka, karena Saksi Korban baik-baik saja tidak mengalami luka dan setelah kejadian Saksi Korban hanya ketawa-ketawa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Saksi Sri Murtiningsih sebagai Ibu dari Saksi Korban yang mengetahui peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, dengan cara Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan guling berkali-kali hingga terbentur tembok dan Saksi Korban memperlihatkan semua bekas luka akibat perbuatan Terdakwa yaitu benjol pada bagian kepala sebelah kiri dan terdapat luka gores/lecet pada leher korban ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Murtiningsih tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap makna Saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: "*Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*.", sehingga keterangan Saksi Sri Murtiningsih dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdapat persesuaian antara Saksi Korban dan Saksi Sri Murtiningsih yang mana keterangan Saksi-saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan saling bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) yang berjumlah 3 (tiga) orang Saksi, yaitu: Sari Fatul Munawaroh, Saemiyah dan Lia Oktaria Vinarsono yang mana kesemua keterangan Saksi tidak ada yang mengetahui mengenai pertengkaran yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa serta tidak ada yang mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan bukan Terdakwalah yang melakukan perbuatan mengakibatkan luka fisik kepada Saksi Korban tersebut, oleh karenanya keterangan dari Saksi-saksi tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Korban tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yaitu ayat (1) a. Suami, Isteri dan Anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; ayat (2) Orang yang berkerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan Suami dari Saksi Korban yang terikat dalam hubungan Suami Isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/0008/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka *“unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ,bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka yang telah disita dari Saksi Korban Imas Ruroh, dikembalikan kepada Saksi Korban Imas Ruroh;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan, disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain hal tersebut, pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam yang menjadi tujuan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat melakukan introspeksi terhadap dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara tidak membantu program pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka yang telah disita dari Saksi Korban Imas Ruroh, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Imas Ruroh;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Ngatminiati, S.H.